



BUPATI BANGKA
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka bertanggungjawab mensejahterakan dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana;

b. bahwa kondisi geografis Kabupaten Bangka termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, tersambar petir, kebakaran, ancaman gelombang ekstrem dan abrasi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa;

c. bahwa bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat menghambat, mengganggu kehidupan, penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka.
6. Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bangka adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya pencegahan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia , kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

12. Kegiatan pencegahan bencana adalah erangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitian, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitian dan program kegiatan.
14. Kesiap-siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap darurat bencana serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
23. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa Bangsa.
31. Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat TRC BPBD adalah suatu Tim yang dibentuk terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan kerugian serta memberikan dukungan pendampingan membantu BPBD Kabupaten dalam penanganan darurat.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup;
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - i. partisipasi.
- (2) Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah :
 - a. pengurangan resiko;
 - b. cepat dan tepat;

- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdayaguna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal; dan
- m. berkelanjutan.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. melaksanakan dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- h. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah, melimpahkan tugas dan fungsinya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain :
 - a. instansi pemerintahan yang menangani kebencanaan;
 - b. TNI;
 - c. Polri;
 - d. masyarakat;
 - e. lembaga kemasyarakatan;
 - f. lembaga usaha; dan
 - g. lembaga internasional.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan dan dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Penanggulangan Bencana;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan Daerah; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- f. pengerah seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala provinsi, kabupaten/kota; dan
- i. pemberian izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana.
- (2) Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (4) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas :
- a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
 - b. agama dan kepercayaan;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan;
 - i. kesehatan reproduksi; dan
 - j. seksual.

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Pasal 11

- (1) Kelompok masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi :
 - a. penyandang cacat dan (difabel);
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita dan anak-anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 12

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain :

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga kemasyarakatan dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Lembaga kemasyarakatan berhak :
 - a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 14

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana;
- b. memberikan dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 15

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL
DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 16

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan bencana Daerah Lembaga usaha berkewajiban :
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan local masyarakat setempat;
 - c. menyampaikan laporan kepada Pemerintah dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan
 - d. lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional

Pasal 18

- (1) Peran serta lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintahan yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan dibawah komando/kendali dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Media Massa

Pasal 19

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebencanaan;

- b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat;
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai bencana dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk kesadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana.

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek aspek :

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 22

Penetapan dan penentuan keadaan bencana terdiri atas :

- a. penetapan daerah rawan bencana; dan
- b. penentuan status keadaan darurat bencana.

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua

Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat :
- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan zonasi di Daerah.
- (4) Daerah rawan bencana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 25

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Dalam menentukan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Penetapan status keadaan darurat bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta pertanggungjawaban pada tingkat Daerah berdasarkan pedoman penetapan status keadaan darurat bencana.
- (2) Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status keadaan darurat bencana dibedakan menjadi:
 - a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pra Bencana

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1

Dalam situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi :
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan resiko bencana;
 - c. pencegahan;

- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
 - f. persyaratan analisis resiko bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang bencana.

Pasal 30

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - b. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - c. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - d. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - e. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala setiap dua (2) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
- (7) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - d. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - e. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - f. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;

- g. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
- h. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana; dan
- i. pengembangan budaya sadar bencana.

Pasal 32

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 33

- (1) Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana.
- (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Dalam situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggarakannya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana baik secara teknis maupun administratif untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 36

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.

Pasal 37

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Dalam hal peringatan dini disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, media massa dan lembaga kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.

- (4) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana atau lembaga yang mewadahi mengoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Keelima
Saat Tanggap Darurat
Pasal 38

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 39

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Pasal 40

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Bupati / Wakil Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana.

Pasal 42

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana mempunyai kemudahan akses yang meliputi :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 43

- (1) Dalam hal saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Daerah yang terkena bencana mengerahkan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha.
- (2) Pengerahan aset bidang pertahanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan daya :
 - a. instansi terkait yang menangani kebencanaan;
 - b. sumber daya antar daerah;
 - c. lembaga Internasional yang bertugas menangani bencana;
 - b. Search and Rescue (SAR);
 - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - d. Polisi Republik Indonesia (POLRI);
 - e. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - f. Perlindungan Masyarakat (LINMAS); dan
 - g. lembaga sosial, dunia usaha dan keagamaan.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penyelamatan dan evakuasi korban dalam status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.

Pasal 46

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan :
 - a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi bantuan penyediaan :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 48

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang lanjut usia; dan
 - e. orang akit.

Pasal 49

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana dan bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

Bagian Keenam

Pasca bencana

Pasal 50

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan melalui :
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;

- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Rekonstruksi dilakukan melalui :

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB VII

FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Pasal 53

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana di Daerah dapat dibentuk forum yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. media massa;
 - d. organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. dunia usaha.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodir inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat.

Pasal 54

Peran forum untuk pengurangan resiko bencana antara lain :

- a. penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;

- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 55

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan resiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat dibentuk oleh masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi pengurangan resiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Forum untuk pengurangan resiko bencana atau forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 56

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan resiko bencana, Pemerintah Daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya mendorong adanya forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 57

Pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 58

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat :

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 62

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan/atau barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan Nasional maupun Internasional.

Pasal 64

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 63 pada semua tahap bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Bantuan dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerjaan kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Bupati mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal 60

Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 70

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama berdasarkan atas asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan berkelanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dan setiap orang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 76

Setiap orang yang melakukan pengumpulan uang dan barang dalam hal terjadinya bencana tanpa izin dari pejabat yang berwenang, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Program kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI C

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.4/2018)